

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pertunangan disebut juga dengan peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>1</sup> Adapun juga bahasa modern kini yaitu pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*). Pacaran adalah budaya orang-orang jahiliyah yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh : boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat.<sup>2</sup> Pada saat ini yang terjadi, masyarakat beranggapan setelah tunangan dibebaskan segalanya. Yang sudah bertunangan biasanya lebih bebas untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya, meskipun sudah bertunangan dilarang untuk berduaan layaknya sudah menjadi mahram, karena kedudukan keduanya setelah itu masih sebagai orang asing sampai terjadi akad pernikahan. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>3</sup> Dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Arti dari perkawinan itu sendiri merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Moh. Abidun, Dkk. (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), hlm. 221.

<sup>2</sup> Syeikh Athiyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 108.

<sup>3</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 30.

membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.<sup>4</sup> Perkawinan sendiri merupakan salah satu dari syari'at Islam, adapun itu sendiri syari'at artinya sumber air minum yang airnya berlimpah dan tidak pernah kering, menempuh, menjelaskan, menunjukkan jalan, menetapkan, mazhab, jalan lurus, dan lain-lain. Menurut istilah, syariah berarti agama yang ditetapkan Allah swt. Untuk hamba-hambanya berisi berbagai hukum dan ketentuan. Hubungan antara makna bahasa dan istilah diatas, menunjukkan bahwa hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariat karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syariat dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Bagi hamba-hambanya. Syariah Islam berarti ajaran Allah yang diberikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berbentuk ibadah, muamalah, akidah, maupun akhlak, yang mesti diikuti.<sup>5</sup> Supaya tujuan dari perkawinan bisa tercapai dengan sebenar-benarnya, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ada dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu akad telah terlaksana menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Namun lebih baik untuk tidak melakukan pernikahan jika memang belum matang untuk menanggung resiko yang ada. Karena setiap perbuatan antara satu orang dengan orang lain atau antar subjek hukum akan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antar satu orang dengan orang lain dan menimbulkan adanya perikatan, yang didalam Hukum Perdata diatur dalam Buku III KUHP. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain sedangkan pihak lain

---

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>5</sup> Zuhroni, *Dasar Dan Sumber Syariat Islam*, Ed Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Bagian Agama Islam Upt Mku Dan Bahasa Universitas Yarsi, 2013), hlm. 197-198.

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup> Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Terjadi suatu masalah dari seorang perempuan yang memiliki nasib yang tidak baik dimana dia gagal menikah yang disebabkan karena dibatalkannya pernikahan tersebut oleh laki-laki secara sepihak atas suatu alasan yang tidak jelas. Seorang perempuan yang bernama Sri Subur Lestari beragama Islam berprofesi sebagai bidan mendapatkan kekecewaan yang sangat besar dimana gagal membangun rumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Suyitno yang beragama Islam. Pada awalnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*). Karena Agus Suyitno saat itu masih bekerja di Korea. Kemudian sekitaran Bulan November 2017 Agus Suyitno pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk melamar Sri Subur Lestari. Saat itu tanggal 14 Februari 2018 Agus Suyitno membawa pihak dari keluarga dan tetangganya serta membawa cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya ke rumah orang tua dari Sri Subur Lestari. Didalam acara lamaran itu sudah disepakati Agus Suyitno akan menikahi Sri Subur Lestari setelah Bulan Sura (Bulan September 2018), yang didalam adat istiadat Jawa disebut "*getok dina*". Masih ditanggal 14 Februari 2018 setelah acara lamaran itu berlangsung, Agus Suyitno mengajak Sri Subur Lestari untuk pergi main yang ternyata Agus Suyitno *check in* di Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap. Setelah Berada di dalam kamar hotel kemudian Agus Suyitno mencoba merayu Sri Subur Lestari dan mengajak untuk melakukan hubungan biologis. Namun ditolak oleh Sri Subur Lestari, tetapi Agus Suyitno kembali membujuk Sri Subur Lestari dengan mengatakan "tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi (kamu akan menjadi istri saya)". Akhirnya Sri Subur Lestari mempercayai janji yang diberikan oleh Agus Suyitno sehingga Sri Subur Lestari mau memberikan keperawanannya kepada Agus Suyitno dan terjadilah hubungan biologis antara mereka untuk pertama kalinya. Berlanjut ke tanggal 15 Februari 2018, Agus

---

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 5.

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), hlm. 346.

Suyitno kembali membawa Sri Subur Lestari *check in* di salah satu Hotel di wilayah Kroya, Cilacap. Masih dengan janji yang sama sehingga kembali terjadi hubungan biologis antara mereka. Agus Suyitno selalu menggunakan dalih jika Agus Suyitno dan Sri Subur Lestari sudah resmi bertunangan dan akan segera menikah sebagai siasat membujuk Sri Subur Lestari agar selalu mau melakukan hubungan biologis dengan Agus Suyitno, hal ini berlangsung kurang lebih sebanyak sembilan kali didalam Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2018. Sekitaran Bulan Mei 2018 Agus Suyitno kedapatan bahwa berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Septi Rahayu yang diketahui oleh Sri Subur Lestari melalui telepon genggam dari Agus Suyitno. Kemudian pada Bulan September 2018 Sri Subur Lestari bersama wakil keluarganya datang kerumah Agus Suyitno bertujuan menanyakan kepastian pernikahan mereka. Mengingat bahwa sesuai dengan kesepakatan saat lamaran, pernikahan akan dilaksanakan Bulan September 2018, tetapi Agus Suyitno dan keluarganya memundurkan pernikahan tersebut, dan menjanjikan pernikahan setelah acara selamatan satu tahun meninggalnya ibu Agus Suyitno yaitu Bulan Oktober 2018. Sampai akhir Bulan Oktober 2018 pernikahan tidak kunjung terlaksana padahal telah sesuai yang telah dijanjikan oleh Agus Suyitno dan keluarganya sehingga Sri Subur Lestari dan wakil keluarganya kembali mendatangi rumah Agus Suyitno dan keluarganya untuk menanyakan perihal kejelasan pernikahan mereka tersebut. Dalam pertemuan itu Agus Suyitno dan ayahnya mengatakan akan menemui keluarga Sri Subur Lestari seminggu setelah pertemuan ini untuk memberikan kejelasan kepastian tanggal pernikahannya. Seminggu kemudian Agus Suyitno mendatangi rumah Sri Subur Lestari namun tidak bersama wakil keluarganya melainkan bersama dua orang temannya yang bernama Saudara Prima dan Saudara Juned, menyampaikan bahwa Agus Suyitno menolak untuk menikahi Sri Subur Lestari tanpa alasan yang jelas. Sejak kedatangan Agus Suyitno tersebut, Agus Suyitno menjadi sulit untuk dihubungi bahkan menghindar sehingga membuat Sri Subur Lestari dan keluarganya sangat kecewa dan sakit hati apalagi mengetahui Sri Subur Lestari direnggut keperawanannya dengan janji akan menikahi Sri Subur Lestari. Dari acara pertunangan Sri Subur Lestari dan Agus Suyitno pada tanggal 14 Februari 2018 sampai saat ini belum ada sama sekali

utusan resmi dari keluarga Agus Suyitno yang menyatakan memutuskan pertunangan mereka. Sudah berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, yang ada Agus Suyitno semakin merendahkan Sri Subur Lestari dan keluarganya. Perbuatan Agus Suyitno ini dianggap oleh Sri Subur Lestari merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan baginya, oleh karena itu Sri Subur Lestari menuntut Agus Suyitno atas kerugian yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Banyumas. Yang tuntutanannya berisi kerugian materiil karena Agus Suyitno telah merenggut keperawanannya dan jika Agus Suyitno bisa mengembalikan keperawanannya seperti semula dengan operasi plastik maka Sri Subur Lestari meminta biaya operasi bedah plastik itu sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan juga meminta kerugian immateriil yang meliputi rasa malu, kecewa, kehilangan kepercayaan diri Sri Subur Lestari yang karena perbuatan Agus Suyitno yang sudah merenggut keperawanan Sri Subur Lestari, memutuskan pertunangannya secara sepihak dan menyebarluaskan kepada teman-temannya bahwa Sri Subur Lestari sudah tidak perawan yang mengakibatkan banyak orang yang menganggap rendah dan berani tidak sopan kepada Sri Subur Lestari sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tidak mau kalah Agus Suyitno melakukan tuntutan balik kepada Sri Subur Lestari yang berisi bahwa memang benar Agus Suyitno pernah ada hubungan pertunangan karena sering cekcok, marah dan merasa tidak cocok maka Agus Suyitno membatalkan pertunangan itu. Setelah dibatalkan Agus Suyitno menganggap Sri Subur Lestari melakukan perbuatan melawan hukum dengan memfitnah keluarganya melalui sosial media (*Facebook*) yang membuat secara moril malu karena menjadi pergunjangan yang tidak baik. Jika kerugian materiil Sri Subur Lestari dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Bahwa Agus Suyitno meminta kerugian moril yang dideritanya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bertujuan untuk menjamin agar tidak sia-sia maka Agus Suyitno meminta harta milik Sri Subur Lestari diletakan sita jaminan. Namun Hakim di Pengadilan Negeri Banyumas berpihak kepada Sri Subur Lestari tetapi hanya mengabulkan beberapa tuntutanannya yaitu salah satunya mengabulkan tuntutan immateriil karena untuk memulihkan rasa malu Sri Subur Lestari atas dibatalkan pertunangannya tersebut, tetapi nominal ganti rugi tersebut diganti

menjadi sebesar Rp. 100.000.000 (seratu juta rupiah). Tidak terima kalah di Pengadilan Negeri Banyumas Agus Suyitno mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang malah menyetujui dan membenarkan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan besaran ganti rugi immateriil yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama. Hal ini makin memberatkan sanksi kerugian yang harus dibayar oleh Agus Suyitno sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Masih tidak terima Agus Suyitno mengajukan gugatan kasasi ke Pengadilan Mahkamah Agung atas kekealahannya di Pengadilan Tinggi. Namun masih mendapatkan nasib yang tidak bagus, Pengadilan Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, oleh karena itu gugatan kasasi dari Agus Suyitno harus ditolak di Pengadilan Mahkamah Agung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang membatalkan rencana pernikahan yang sebelumnya telah disepakati bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait dibatalkannya secara sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020?
3. Bagaimana pembatalan sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama menurut pandangan Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penulis**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini bertujuan yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang membatalkan rencana pernikahan yang sebelumnya telah disepakati bersama
- b. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim terkait dibatalkannya secara sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020
- c. Untuk menganalisa bagaimana pembatalan sepihak rencana pernikahan yang telah disepakati bersama menurut pandangan Islam

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

### **A. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini yang diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan dari ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, dan juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang berkeinginan meneliti lebih lanjut tentang pembatalan rencana pernikahan secara sepihak.

### **B. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini yang diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran untuk peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga untuk penambah wawasan mengenai pembatalan rencana pernikahan secara sepihak.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif itu sendiri adalah Penelitian hukum

normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis dipenulisan ini memakai jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,<sup>10</sup> antara lain mencakup seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365;
- c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 Ayat 1;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002;
- e) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms;
- f) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 423/PDT/2019/PT SMG;
- g) Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

<sup>11</sup> Soekanto, *Op.,cit.*



c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>12</sup>

**3. Alat Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Yang dimaksud studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>13</sup>

**4. Analisis Data.**

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.<sup>14</sup>

**E. Kerangka Konseptual.**

- a. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.<sup>15</sup>
- b. Rencana adalah cerita; rancangan; buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan); konsep; naskah (surat dan sebagainya).<sup>16</sup>
- c. Pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah; upacara nikah.<sup>17</sup>
- d. Sepihak adalah satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak; pembatalan (perjanjian dan sebagainya) dari satu pihak (unilateral).<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27.

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/batal>

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/rencana>

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/nikah>

- e. Sepakat adalah setuju; semufakat; sependapat.<sup>19</sup>
- f. Bersama adalah berbareng; serentak; semua; sekalian; seiring dengan.<sup>20</sup>
- g. Tanggung Jawab Hukum adalah sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

### **BAB I Pendahuluan.**

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka.**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berbagai tujuan umum tentang pembatalan rencana pernikahan secara sepihak oleh hakim dalam perkara rencana pernikahan yang dibatalkan

### **BAB III Pembahasan Ilmu.**

Berisi tentang penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan pembatalan rencana pernikahan secara sepihak oleh hakim dalam perkara rencana pernikahan yang dibatalkan dari segi ilmu Hukum Perdata

### **BAB IV Pembahasan Agama.**

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/pihak>

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/sepakat>

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/sama>

<sup>21</sup> Julista Mustamu, "Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 22.

Bab ini membahas tentang bagaimana pandangan agama Islam dalam indikator pemberian pembatalan rencana pernikahan secara sepihak terhadap perkara rencana pernikahan yang dibatalkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

#### **BAB V Penutup.**

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.